

## ABSTRAK

**Siti Salhah Ibrahim : “ Urgensi Maqashid Al Syari’ah Dalam Ijtihad Hukum Islam . (Kajian Poligami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah) ”.** Dibawah bimbingan Prof. Dr. HM. Yuseran Salman, Lc. dan Drs. Sukarni, M. Ag. Tesis pada program pasca sarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2010.

Tesis ini dibuat berdasar kompleksitas permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat yang harus segera diatasi. Hukum Islam (*fiqh*) adalah sebuah hasil ijtihad ulama. Ia ada sebagai respon permasalahan umat pada zaman dan tempatnya. Dengan menyadari hal tersebut maka *fiqh* sangat terbatas bila dihadapkan pada permasalahan di zaman sekarang. Untuk itulah diperlukan sebuah proses ijtihad baru yang akan dapat menjadi solusi bagi problem kemaslahatan umat pada saat sekarang.

Salah satu problem yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah praktek penyimpangan poligami, dimana fenomena yang menggejala adalah sebuah pertarungan nilai kesenangan seksualitas, permaduan, dan keadilan mengungkap pemahaman makna atas ayat ketiga Surat an-Nisa’ ayat:3, yang menjelaskan “diperbolehkan” poligami. Tanpa dipersandingkan dengan *maqashid al-syari’ah*, penerimaan poligami hanya akan diterapkan secara taken for granted tanpa mengambil nilai kritis ayat ini.

Penelitian ini bertujuan mengkritisi ketegesaan penerimaan poligami secara apriori, sementara fakta di lapangan menunjukkan meruncingnya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga yang tidak teradvokasi. Sehingga poligami menjadi problem kemanusiaan. Problem ini tidak saja menyangkut peluang kekerasan ekonomi, tetapi juga bisa merambah ke kekerasan seksual, psikis, fisik, dan pengabaian hak-hak anak. Selain fakta sosial, sejarah pembacaan poligami jarang dilihat secara komprehensif dalam menimbang kemaslahatan poligami.

Secara teoritis, konsep *maqashid al-syari’at* mengetengahkan ide dasar disyari’atkannya hukum Islam dengan maksud melindungi kemaslahatan manusia. Dalam studi hukum Islam kemaslahatan berarti tuntutan perlindungan terhadap lima konfigurasi kehidupan yang paling asasi (*al-ushul al-khamsah*) yakni : menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut *maslahah* dan setiap hal yang bila ternyata merusak lima hal ini disebut *mafsadah*.

Berdasarkan wacana deskriptif analisis filosofis atas *al-ushul al-khamsah* dalam *maqashid al-syari’at* ditemukan bahwa ada keterkaitan yang erat antara pandangan masyarakat tentang poligami dengan perwujudan kemaslahatan hidup manusia, pemahaman yang utuh tentang QS. An-Nisa : 3 dan ayat-ayat yang turun sebelum dan sesudahnya akan dapat mendukung terwujudnya sebuah perkawinan yang mawadah wa rahmah, kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Oleh karena itu keharusan menjaga *al-ushul al-khamsah* sangat urgens dilakukan guna terealisasinya kemaslahatan hidup dan kehidupan. *Al-ushul al-khamsah* tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pemahaman yang baik dari para pelaku poligami, akibatnya akan terjadi kehancuran *Al-ushul al-khamsah*.

